



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | | |
|----|--------------------|------|
| 1. | Nama Lengkap | : S; |
| 2. | Tempat Lahir | : -; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : -; |
| 4. | Jenis Kelamin | : -; |
| 5. | Kebangsaan | : -; |
| 6. | Tempat tinggal | : -; |
| 7. | Agama | : -; |
| 8. | Pekerjaan | : -; |

Anak ditangkap Penyidik tanggal 21 Juli 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Marli Sujepi, S.H., Nuroni, S.H., Yoni Setiawan, S.H., Julisti Anwar, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum WAWAN ADIL yang beralamat di Jalan Jambu Blok D No. 1 Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang baru;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **S** bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **S** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani anak dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pembinaan didalam lembaga yaitu di Balai Pengembangan Anak dan Remaja Harapan Bengkulu atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kemeja kotak-kotak berwarna coklat tanpa merek;
 - b. 1 (satu) lembar celana kain dasar berwarna hitam merek “SAVIRA BY KEISHA”;
 - c. 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna coklat tanpa merek;
 - d. 1 (satu) lembar BH berwarna putih dengan motif bunga tanpa merek;
 - e. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu tanpa merek;
 - f. 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam tanpa merek;

Dikembalikan kepada kepada anak korban SF selaku yang berhak.

4. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak **S** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2019 bertempat di Kios Pondok warung lotek di dalam pasar Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak **S** mengajak Anak SF masuk ke daerah kios-kios pasar di Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara, lalu Anak **S** mengarahkan motornya masuk ke dalam pasar dan memarkirkan motornya ke dekat pondok, setelah itu Anak SF dan Anak **S** langsung masuk ke salah satu kios pondok warung lotek di dalam pasar dan duduk di atas kursi kayu, Kemudian Anak SF dan Anak **S** istirahat di sana karena perjalanan sudah sangat jauh, kemudian Anak SF berkata kepada Anak **S** "GIK, AMBO TIDURAN BENTAR YO (TIDURAN DI ATAS KURSI KAYU" , Anak **S** jawab "IYO", tidak lama kemudian Anak SF duduk dan tiba-tiba Anak **S** langsung mencium pipi Anak SF sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium bibir Anak SF sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak **S** memegang payudara Anak SF dari luar baju sebanyak 1 (satu) kali dan Anak SF langsung menepis tangan Anak **S**, lalu Anak SF pindah ke kursi belakang dan berbaring di atas kursi panjang untuk tiduran sebentar, tiba-tiba Anak **S** datang dengan kondisi kancing celana dan resleting celana sudah terbuka dan alat kemaluannya sudah dikeluarkannya lalu Anak **S** berkata "KITO WIKK... WIKK.. LAH" lalu Anak SF langsung duduk "YO IDAK ENDAK LAH" lalu sdr Anak **S** **membujuk Anak SF melakukan persetubuhan dengannya** sambil berkata kembali "SEKALI AJO BEKACUK YANK, KELAK KALAU KAU HAMIL KELAK AMBO TANGGUNG JAWAB, KITO NIKAH LANGSUNG KELAK, KAU LEBIH AMAN", dan anak SF tidak menjawab dan hanya diam saja. Kemudian Anak **S** memegang kedua bahu anak SF dan mengarahkan tubuh Anak SF untuk berbaring di atas kursi kayu, setelah itu Anak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S langsung menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut, Lalu Anak S berkata "CEPATLAH YANK, AMBO LAH DAK TAHAN LAGI YANK", dan Anak SFhanya diam saja dan tidak menjawab. Kemudian Anak S dengan posisi berada di ujung kursi sambil berdiri langsung mengangkang kedua kaki Anak Sherlly Febrianti, lalu Anak S langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Sherlly Febrianti, pada saat alat kemaluan Anak S baru masuk sedikit ke dalam alat kemaluan Anak Sherlly Febrianti, Anak SFlangsung merasakan sakit pada alat kemaluan dan langsung menendang bahu dan dada Anak S, kemudian Anak S langsung mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluan Anak Sherlly Febrianti, kemudian Anak SFmemasang kembali celana dan duduk di kursi dan Anak S memasukkan kemaluannya dan mengancing celananya kemudian dan pergi ke dekat parkir motornya, tidak lama kemudian Anak SFkembali berbaring dengan menghadap ke sebelah kiri dan tiba-tiba Anak S sudah berbaring di belakang Anak Sherlly Febrianti, kemudian Anak S langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya lalu mengeluarkan alat kemaluannya kembali, lalu Anak S memegang tangan Anak SFdan mengarahkan tangan Anak SFuntuk mengocok alat kemaluannya dengan di bantu dengan tangan Anak S sambil berkata "NGOCOK SEKALI YANK", lalu Anak S berkata kembali "BUKA MULUT KAU TAPI JANGAN DI GIGIT" kemudian Anak S langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang tersebut ke dalam mulut Anak SFhingga Anak S mengeluarkan sperma nya yang di tumpahkan di dalam mulut Anak Sherlly Febrianti, lalu Anak SFlangsung memuntahkan spermanya tersebut, kemudian Anak SFmembersihkan mulut korban dengan menggunakan jilbab dan dibantu dengan Anak S.. Setelah itu Anak S langsung memasukkan kembali alat kemaluannya ke dalam celana dan mengancing kembali celananya.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Refertum Nomor : 38 / VS / VII / 2019 / RM, Tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan Oleh **dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp.OG** dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Tentang Visum Et Repertum **SFAIs SHERLLY Binti EFRIZA** berumur tiga belas tahun, beralamat di Desa Kota Agung Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara, diduga korban Tindak Pidana Perseubuhan dan atau Pencabulan terhadap Anak.

Adapun hasil pemeriksaan kami sebagai berikut :

Kedaaan Umum	: baik ,tekanan darah seratus per delapan puluh mmHg.
Kepala	: dalam batas normal
Leher	: dalam batas normal
Dada	: dalam batas normal

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : dalam batas normal
Alat kelamin : Tampak luka robek pada selaput dara

pukul satu dan Sembilan tidak sampai dasar.

Anggota gerak atas : dalam batas normal
Anggota gerak bawah : dalam batas normal
Lain-lain : USG Uterus dalam batas normal, Tes

Kehamilan Negatif.

Kesimpulan : telah diperiksa anak perempuan umur

tiga belas tahun, keadaan umum baik, tekanan darah seratus per delapan puluh mmHg, Pada pemeriksaan Alat Kelamin ditemukan luka luka robek pada selaput dara pukul satu dan Sembilan tidak sampai dasar., USG Uterus dalam batas normal, Tes Kehamilan Negatif.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak **S** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2019 bertempat di Kios Pondok warung lotek di dalam pasar Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak **S** mengajak Anak **SF** masuk ke daerah kios-kios pasar di Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara, lalu Anak **S** mengarahkan motornya masuk ke dalam pasar dan memarkirkan motornya ke dekat pondok, setelah itu Anak **SF** dan Anak **S** langsung masuk ke salah satu kios pondok warung lotek di dalam pasar dan duduk di atas kursi kayu, Kemudian Anak **SF** dan Anak **S** istirahat di sana karena perjalanan sudah sangat jauh, kemudian Anak **SF** berkata kepada Anak **S** **“GIK, AMBO TIDURAN BENTAR YO (TIDURAN DI ATAS KURSI KAYU”**, Anak **S** jawab **“IYO”**, tidak lama kemudian Anak **SF** duduk dan tiba-tiba Anak **S** langsung mencium pipi Anak **SF** sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium bibir Anak **SF** sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak **S** memegang payudara Anak **SF** dari luar baju sebanyak 1 (satu) kali dan Anak **SF** langsung menepis tangan Anak **S**, lalu Anak **SF** pindah ke kursi belakang dan berbaring di atas kursi panjang untuk tiduran

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar, tiba-tiba Anak **S** datang dengan kondisi kancing celana dan resleting celana sudah terbuka dan alat kemaluannya sudah dikeluarkannya lalu Anak **S** berkata "KITO WIKK... WIKK.. LAH" lalu Anak **S** langsung duduk "YO IDAK ENDAK LAH" lalu sdr Anak **S** **membujuk Anak **S** melakukan persetubuhan dengannya** sambil berkata kembali "SEKALI AJO BEKACUK YANK, KELAK KALAU KAU HAMIL KELAK AMBO TANGGUNG JAWAB, KITO NIKAH LANGSUNG KELAK, KAU LEBIH AMAN", dan anak **S** tidak menjawab dan hanya diam saja. Kemudian Anak **S** memegang kedua bahu anak **S** dan mengarahkan tubuh Anak **S** untuk berbaring di atas kursi kayu, setelah itu Anak **S** langsung menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut, Lalu Anak **S** berkata "CEPATLAH YANK, AMBO LAH DAK TAHAN LAGI YANK", dan Anak **S** hanya diam saja dan tidak menjawab. Kemudian Anak **S** dengan posisi berada di ujung kursi sambil berdiri langsung mengangkang kedua kaki Anak Sherly Febrianti, lalu Anak **S** langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Sherly Febrianti, pada saat alat kemaluan Anak **S** baru masuk sedikit ke dalam alat kemaluan Anak Sherly Febrianti, Anak **S** langsung merasakan sakit pada alat kemaluan dan langsung menendang bahu dan dada Anak **S**, kemudian Anak **S** langsung mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluan Anak Sherly Febrianti, kemudian Anak **S** memasang kembali celana dan duduk di kursi dan Anak **S** memasukkan kemaluannya dan mengancing celananya kemudian dan pergi ke dekat parkir motornya, tidak lama kemudian Anak **S** kembali berbaring dengan menghadap ke sebelah kiri dan tiba-tiba Anak **S** sudah berbaring di belakang Anak Sherly Febrianti, kemudian Anak **S** langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya lalu mengeluarkan alat kemaluannya kembali, lalu Anak **S** memegang tangan Anak **S** dan mengarahkan tangan Anak **S** untuk mengocok alat kemaluannya dengan di bantu dengan tangan Anak **S** sambil berkata "NGOCOK SEKALI YANK", lalu Anak **S** berkata kembali "BUKA MULUT KAU TAPI JANGAN DI GIGIT" kemudian Anak **S** langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang tersebut ke dalam mulut Anak **S** hingga Anak **S** mengeluarkan sperma nya yang di tumpahkan di dalam mulut Anak Sherly Febrianti, lalu Anak **S** langsung memuntahkan spermanya tersebut, kemudian Anak **S** membersihkan mulut korban dengan menggunakan jilbab dan dibantu dengan Anak **S**. Setelah itu Anak **S** langsung memasukkan kembali alat kemaluannya ke dalam celana dan mengancing kembali celananya.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Refertum Nomor : 38 / VS / VII / 2019 / RM, Tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan Oleh **dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp.OG** dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Tentang Visum Et Repertum **SFAIs SHERLLY Binti EFRIZA** berumur tiga belas tahun, beralamat di Desa Kota Agung Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara, diduga korban Tindak Pidana Perseubuhan dan atau Pencabulan terhadap Anak.

Adapun hasil pemeriksaan kami sebagai berikut :

Kedadaan Umum : baik ,tekanan darah seratus per delapan puluh mmHg.
Kepala : dalam batas normal
Leher : dalam batas normal
Dada : dalam batas normal
Perut : dalam batas normal
Alat kelamin : Tampak luka robek pada selaput dara

pukul satu dan Sembilan tidak sampai dasar.

Anggota gerak atas : dalam batas normal
Anggota gerak bawah : dalam batas normal
Lain-lain : USG Uterus dalam batas normal, Tes

Kehamilan Negatif.

Kesimpulan : telah diperiksa anak perempuan umur tiga belas tahun, keadaan umum baik, tekanan darah seratus per delapan puluh mmHg, Pada pemeriksaan Alat Kelamin ditemukan luka luka robek pada selaput dara pukul satu dan Sembilan tidak sampai dasar., USG Uterus dalam batas normal, Tes Kehamilan Negatif.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **SF**, memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih berumur 13 (tiga belas) tahun pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dengan didampingi orang tuanya dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sejak tahun 2018 karena sering berkomunikasi lewat facebook;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sejak bulan Desember 2018 Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 14.00 WIB, Korban pulang dari sekolah lalu pulang ke rumah dan berganti pakaian, kemudian Anak menelpon Korban yang menyampaikan bahwa Anak berada di Desa Penyangkak;
- Bahwa kemudian Korban menyusul Anak dengan cara membonceng saudari VEVIAN lalu menuju ke rumah saudari VEVIAN di Desa Penyangkak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sesampainya di rumah VEVIAN, Anak menelpon Korban lalu pukul 15.00 WIB, Anak pergi ke rumah VEVIAN dan mengajak Korban pergi jalan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pukul 17.00 WIB di tengah perjalanan Korban mengajak Anak balik, namun Anak berkata minyak motor habis dan mengajak Korban ke rumah bibi Anak untuk meminjam uang untuk membeli minyak motor;
- Bahwa kemudian Anak bersama Korban melanjutkan perjalanan menuju ke Ketahun dan pada pukul 19.00 WIB mampir di masjid untuk cuci muka, lalu melanjutkan perjalanan ke daerah perkebunan di Desa Air Lakok, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kemudian Anak memarkirkan sepeda motornya lalu mengobrol dengan Korban, tiba-tiba ada dua orang yang menyenter sehingga Anak dan Korban pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pukul 23.00 WIB, Anak dan Korban tiba di Kecamatan Ketahun, kemudian hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 00.30 WIB Anak mengajak Korban masuk ke daerah kios-kios pasar D1 Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung masuk ke salah satu kios pondok warung lotek di dalam pasar dan duduk di atas kursi kayu dan istirahat di sana kemudian Korban duduk dan tiba-tiba Anak langsung mencium pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium bibir Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Anak memegang payudara Anak Korban dari luar baju sebanyak 1 (satu) kali dan Korban langsung menepis tangan Anak;
- Bahwa kemudian Korban pindah ke kursi belakang dan berbaring di atas kursi panjang untuk tiduran sebentar, tiba-tiba Anak datang dengan kondisi kancing celana dan resleting celana sudah terbuka dan alat kemaluannya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikeluarkannya lalu Anak berkata “KITO WIKK... WIKK.. LAH” lalu Korban langsung duduk dan berkata “YO IDAK ENDAK LAH” lalu sdr Anak berkata kembali “SEKALI AJO BEKACUK YANK, KELAK KALAU KAU HAMIL KELAK AMBO TANGGUNG JAWAB, KITO NIKAH LANGSUNG KELAK, KAU LEBIH AMAN”, dan Korban tidak menjawab dan hanya diam saja;

- Bahwa kemudian Anak memegang kedua bahu Korban dan mengarahkan tubuh Korban untuk berbaring di atas kursi kayu, setelah itu Anak langsung menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut, lalu dengan posisi berada di ujung kursi sambil berdiri Anak langsung mengangkang kedua kaki Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Korban, pada saat alat kemaluan Anak baru masuk sedikit ke dalam alat kemaluan Korban, Korban langsung merasakan sakit pada alat kemaluan dan langsung menendang bahu dan dada Anak sehingga Anak langsung mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluan Korban;
- Bahwa kemudian Korban memasang kembali celana dan duduk di kursi dan Anak memasukkan kemaluannya dan mengancing celananya kemudian dan pergi ke dekat parkir motornya;
- Bahwa kemudian Korban kembali berbaring dengan menghadap ke sebelah kiri dan tiba-tiba Anak sudah berbaring di belakang Korban, kemudian Anak langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya lalu mengeluarkan alat kemaluannya kembali, lalu Anak memegang tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Korban untuk mengocok alat kemaluannya dengan di bantu dengan tangan Anak lalu Anak langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang tersebut ke dalam mulut korban hingga Anak mengeluarkan spermanya yang di tumpahkan di dalam mulut Korban;
- Bahwa kemudian Korban langsung memuntahkan spermanya tersebut dan membersihkan mulutnya;
- Bahwa kemudian Anak kembali mengenakan celananya dan beberapa saat kemudian datang sepuluh orang warga mendatangi Anak dan Anak Korban yang menanyakan kepada mereka berasal darimana;
- Bahwa kemudian ada seorang warga yang menanyakan nomor handphone ibu Anak Korban lalu menghubunginya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 02.00 WIB Korban dijemput oleh pamannya yang bernama SISWANTO dan SAPUTRA IKA ANDEL;
- Bahwa kemudian Korban dibonceng oleh SISWANTO sedangkan Anak dibonceng oleh SAPUTRA IKA ANDEL lalu menuju ke rumah Anak di Desa Air Lakok, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian pukul 05.00 WIB Korban bersama SISWANTO dan SAPUTRA IKA ANDEL pulang ke rumah nenek Korban di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 19.00 WIB, di rumah Korban ditanya oleh Ibu Korban apakah sudah disetubuhi Anak, awalnya Korban tidak mengakuinya dan setelah dibawa ke dokter, Korban baru mengakui sudah disetubuhi Anak;
- Bahwa pada saat di dokter, dokter tidak mau memeriksa Korban tanpa adanya laporan polisi sehingga perkara ini dilaporkan ke polisi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak tidak mengajak Korban pergi jalan-jalan tetapi mengajak Korban kabur karena hubungan pacaran Anak dengan Korban tidak disetujui ibu Korban;
 - Bahwa pada saat dalam perjalanan, Korban tidak pernah mengajak Anak untuk kembali pulang;
 - Bahwa pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban dan Korban mengatakan sakit, Korban tidak menendang dada Anak;
 - Terhadap bantahan Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;
 - Terhadap keterangan Anak Korban selebihnya, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **WM**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban SFumur 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Anak Korban pulang sekolah pukul 11.30 WIB, lalu pamit internetan di rumah Pak Kades;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai pukul 18.00 WIB Korban tidak pulang ke rumah sehingga meminta bantuan SISWANTO untuk mencari Korban;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar bahwa Korban pergi dengan pacarnya yang bernama SUGIARTO (Anak), lalu SISWANTO bersama SAPUTRA IKA ADEL mencari sampai ke rumah Anak di Desa Air Lakok, Kecamatan Batik Nau, kabupaten Bengkulu Utara namun tidak ditemukan;
- Bahwa pukul 01.30 WIB hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, Saksi ditelpon oleh orang yang tidak dikenal yang menyampaikan telah mengamankan Korban sehingga Saksi meminta tolong SISWANTO bersama SAPUTRA IKA ADEL untuk menjemput Korban;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu Korban Sabtu sore harinya dan bertanya apakah Korban telah dicabuli atau tidak namun saat itu Korban tidak mengakui sehingga berencana dibawa ke dokter dan saat itu Korban mengakui telah dicabuli Anak;
- Bahwa pada saat Saksi membawa Korban ke dokter untuk mengecek apakah masih perawan atau tidak, dokter tidak mau memeriksa tanpa adanya laporan polisi sehingga perkara ini dilaporkan ke polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **AP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun I di daerah Desa Air Lakok, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Anak adalah sudah tidak sekolah lagi dan kesehariannya membantu orang tuanya menyadap karet;
 - Bahwa selain terlibat masalah ini, Anak belum pernah dipidana;
 - Bahwa Saksi tidak menduga bahwa Anak akan terlibat masalah pidana;
 - Bahwa Saksi mohon kepada pengadilan apabila Anak bersalah supaya diberikan keringanan hukuman;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **EH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun 2 ditempat tinggal Anak di Desa Air Lakok, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak adalah sudah tidak sekolah lagi dan kesehariannya membantu orang tuanya menyadap karet;
- Bahwa selain terlibat masalah ini, Anak belum pernah dipidana;
- Bahwa Saksi tidak menduga bahwa Anak akan terlibat masalah pidana;
- Bahwa setahu saksi Anak terlibat masalah melarikan Korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi pernah mengantar keluarga Anak ke desa Kota Agung untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Korban tapi tidak tercapai;
- Bahwa Saksi mohon kepada pengadilan apabila Anak bersalah supaya diberikan keringanan hukuman;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat Visum et Repertum Nomor : 38 / VS / VII / 2019 / RM, Tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan Oleh **dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp.OG** dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Tentang Visum Et Repertum **SF** berumur tiga belas tahun, beralamat di Desa Kota Agung Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara, dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada selaput dara pukul satu dan Sembilan tidak sampai dasar. Kesimpulan : telah diperiksa anak perempuan umur tiga belas tahun, keadaan umum baik, tekanan darah seratus per delapan puluh mmHg, Pada pemeriksaan Alat Kelamin ditemukan luka luka robek pada selaput dara pukul satu dan Sembilan tidak sampai dasar., USG Uterus dalam batas normal, Tes Kehamilan Negatif.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban SF umur 13 (tiga belas) sejak tahun 2018 karena sering berkomunikasi lewat facebook;
- Bahwa kemudian sejak bulan Desember 2018 Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak pernah ditelpon oleh ibu Korban yang mengatakan tidak usah lagi pacaran dengan Korban sehingga Anak menghubungi Korban dan ingin putus, akan tetapi Korban tidak mau putus sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah yang disetujui Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Anak bertemu Anak Korban, lalu Anak membonceng Korban dengan sepeda motor tanpa menentukan arah sehingga dikendarai menuju kearah Ketahun;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 17.00 WIB Anak mengajak Anak Korban ke rumah bibi Anak untuk meminjam uang namun tidak ada di rumah sehingga ANak menjual handphonenya;
- Bahwa kemudian Anak bersama Korban melanjutkan perjalanan menuju ke Ketahun dan pada pukul 19.00 WIB mampir di masjid untuk cuci muka, lalu melanjutkan perjalanan ke daerah perkebunan di Desa Air Lakok, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kemudian Anak memarkirkan sepeda motornya lalu mengobrol dengan Korban, tiba-tiba ada dua orang yang menyenter sehingga Anak dan Korban pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pukul 23.00 WIB, Anak dan Korban tiba di Kecamatan Ketahun, kemudian hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 00.30 WIB Anak mengajak Korban masuk ke daerah kios-kios pasar D1 Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung masuk ke salah satu kios pondok warung lotek di dalam pasar dan duduk di atas kursi kayu dan istirahat di sana kemudian Korban duduk dan tiba-tiba Anak langsung mencium pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium bibir Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Anak memegang payudara Anak Korban dari luar baju sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban pindah ke kursi belakang dan berbaring di atas kursi panjang untuk tiduran sebentar, tiba-tiba Anak datang dengan kondisi kancing celana dan resleting celana sudah terbuka dan alat kemaluannya sudah dikeluarkannya lalu Anak berkata "KITO WIKK... WIKK.. LAH" lalu Korban langsung duduk dan berkata "YO IDAK ENDAK LAH" lalu sdr Anak berkata kembali "SEKALI AJO BEKACUK YANK, KELAK KALAU KAU HAMIL KELAK AMBO TANGGUNG JAWAB, KITO NIKAH LANGSUNG KELAK, KAU LEBIH AMAN", dan Korban tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Anak memegang kedua bahu Korban dan mengarahkan tubuh Korban untuk berbaring di atas kursi kayu, setelah itu Anak langsung menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut, lalu dengan posisi berada di ujung kursi sambil berdiri Anak langsung mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Korban, pada saat alat kemaluan Anak baru masuk sedikit ke dalam alat kemaluan Korban, Korban langsung mengatakan sakit

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Anak langsung mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluan Korban;

- Bahwa kemudian Korban memasang kembali celana dan duduk di kursi dan Anak memasukkan kemaluannya dan mengancing celananya kemudian dan pergi ke dekat parkir motornya;
- Bahwa kemudian Korban kembali berbaring dengan menghadap ke sebelah kiri dan tiba-tiba Anak sudah berbaring di belakang Korban, kemudian Anak langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya lalu mengeluarkan alat kemaluannya kembali, lalu Anak memegang tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Korban untuk mengocok alat kemaluannya dengan di bantu dengan tangan Anak lalu Anak langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang tersebut ke dalam mulut korban hingga Anak mengeluarkan spermanya yang di tumpahkan di dalam mulut Korban;
- Bahwa kemudian Korban langsung memuntahkan spermanya tersebut dan membersihkan mulutnya;
- Bahwa kemudian Anak kembali mengenakan celananya dan beberapa saat kemudian datang sepuluh orang warga mendatangi Anak dan Anak Korban yang menanyakan kepada mereka berasal darimana;
- Bahwa kemudian ada seorang warga yang menanyakan nomor handphone ibu Anak Korban lalu menghubunginya;
- Bahwa pukul 02.00 WIB Korban dijemput oleh pamannya yang bernama SISWANTO dan SAPUTRA IKA ANDEL;
- Bahwa kemudian Korban dibonceng oleh SISWANTO sedangkan Anak dibonceng oleh SAPUTRA IKA ANDEL lalu menuju ke rumah Anak di Desa Air Lakok, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa terhadap perbuatannya tersebut Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja kotak-kotak berwarna coklat tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana kain dasar berwarna hitam merek "SAVIRA BY KEISYA";
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna coklat tanpa merek;
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih dengan motif bunga tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu tanpa merek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam tanpa merek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban SF umur 13 (tiga belas) sejak tahun 2018 karena sering berkomunikasi lewat facebook, kemudian sejak bulan Desember 2018 Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 00.30 WIB bertempat di kios-kios pasar D1 Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Anak Korban duduk di atas kursi kayu dan istirahat di sana kemudian Korban duduk dan tiba-tiba Anak langsung mencium pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium bibir Korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, Anak memegang payudara Anak Korban dari luar baju sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban pindah ke kursi belakang dan berbaring di atas kursi panjang untuk tiduran sebentar, tiba-tiba Anak datang dengan kondisi kancing celana dan resleting celana sudah terbuka dan alat kemaluannya sudah dikeluarkannya lalu Anak berkata "KITO WIKK... WIKK.. LAH" lalu Korban langsung duduk dan berkata "YO IDAK ENDAK LAH" lalu sdr Anak berkata kembali "SEKALI AJO BEKACUK YANK, KELAK KALAU KAU HAMIL KELAK AMBO TANGGUNG JAWAB, KITO NIKAH LANGSUNG KELAK, KAU LEBIH AMAN", dan Korban tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Anak memegang kedua bahu Korban dan mengarahkan tubuh Korban untuk berbaring di atas kursi kayu, setelah itu Anak langsung menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut, lalu dengan posisi berada di ujung kursi sambil berdiri Anak langsung menganggangkan kedua kaki Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Korban, pada saat alat kemaluan Anak baru masuk sedikit ke dalam alat kemaluan Korban, Korban langsung mengatakan sakit sehingga Anak langsung mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluan Korban;
- Bahwa kemudian Korban memasang kembali celana dan duduk di kursi dan Anak memasukkan kemaluannya dan mengancing celananya kemudian dan pergi ke dekat parkir motornya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



- Bahwa kemudian Korban kembali berbaring dengan menghadap ke sebelah kiri dan tiba-tiba Anak sudah berbaring di belakang Korban, kemudian Anak langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya lalu mengeluarkan alat kemaluannya kembali, lalu Anak memegang tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Korban untuk mengocok alat kemaluannya dengan di bantu dengan tangan Anak lalu Anak langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang tersebut ke dalam mulut korban hingga Anak mengeluarkan spermanya yang di tumpahkan di dalam mulut Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban sesuai alat bukti surat Visum et Repertum Nomor : 38 / VS / VII / 2019 / RM, Tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan Oleh **dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp.OG** dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Tentang Visum Et Repertum **SF** berumur tiga belas tahun, beralamat di Desa Kota Agung Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara, dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada selaput dara pukul satu dan Sembilan tidak sampai dasar. Kesimpulan: telah diperiksa anak perempuan umur tiga belas tahun, keadaan umum baik, tekanan darah seratus per delapan puluh mmHg, Pada pemeriksaan Alat Kelamin ditemukan luka luka robek pada selaput dara pukul satu dan Sembilan tidak sampai dasar., USG Uterus dalam batas normal, Tes Kehamilan Negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Kedua: Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak S dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan



itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tindak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si pelaku sehingga akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Anak telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- b. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 00.30 WIB bertempat di kios-kios pasar D1 Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Anak Korban duduk di atas kursi kayu dan istirahat di sana kemudian Korban duduk



dan tiba-tiba Anak langsung mencium pipi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium bibir Korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, Anak memegang payudara Anak Korban dari luar baju sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban pindah ke kursi belakang dan berbaring di atas kursi panjang untuk tiduran sebentar, tiba-tiba Anak datang dengan kondisi kancing celana dan resleting celana sudah terbuka dan alat kemaluannya sudah dikeluarkannya lalu Anak berkata "KITO WIKK... WIKK.. LAH" lalu Korban langsung duduk dan berkata "YO IDAK ENDAK LAH" lalu sdr Anak berkata kembali "SEKALI AJO BEKACUK YANK, KELAK KALAU KAU HAMIL KELAK AMBO TANGGUNG JAWAB, KITO NIKAH LANGSUNG KELAK, KAU LEBIH AMAN", dan Korban tidak menjawab dan hanya diam saja. Kemudian Anak memegang kedua bahu Korban dan mengarahkan tubuh Korban untuk berbaring di atas kursi kayu, setelah itu Anak langsung menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas lutut, lalu dengan posisi berada di ujung kursi sambil berdiri Anak langsung mengangkakan kedua kaki Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Korban, pada saat alat kemaluan Anak baru masuk sedikit ke dalam alat kemaluan Korban, Korban langsung mengatakan sakit sehingga Anak langsung mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluan Korban. Kemudian Korban memasang kembali celana dan duduk di kursi dan Anak memasukkan kemaluannya dan mengancing celananya kemudian dan pergi ke dekat parkir motornya. Selanjutnya, Korban kembali berbaring dengan menghadap ke sebelah kiri dan tiba-tiba Anak sudah berbaring di belakang Korban, kemudian Anak langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya lalu mengeluarkan alat kemaluannya kembali, lalu Anak memegang tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Korban untuk mengocok alat kemaluannya dengan di bantu dengan tangan Anak lalu Anak langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang tersebut ke dalam mulut korban hingga Anak mengeluarkan spermanya yang di tumpahkan di dalam mulut Korban;

Menimbang, bahwa Anak yang berpacaran dengan Korban telah melakukan bujuk rayu dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila Korban hamil. Kemudian Anak memanfaatkan peristiwa tersebut yang mana Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban. Hal tersebut telah diniati serta disadari si pelaku agar dia dapat melampiaskan nafsu birahnya kepada korban. Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 termasuk dalam kategori anak dimana Korban tersebut tidak dapat memikirkan lebih jauh mengenai akibat yang akan timbul akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk anak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Anak memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban sesuai alat bukti surat Visum et Repertum Nomor : 38 / VS / VII / 2019 / RM, Tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan Oleh **dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp.OG** dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Tentang Visum Et Repertum **SF** berumur tiga belas tahun, beralamat di Desa Kota Agung Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara, dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada selaput dara pukul satu dan Sembilan tidak sampai dasar. Kesimpulan: telah diperiksa anak perempuan umur tiga belas tahun, keadaan umum baik, tekanan darah seratus per delapan puluh mmHg, Pada pemeriksaan Alat Kelamin ditemukan luka luka robek pada selaput dara pukul satu dan Sembilan tidak sampai dasar., USG Uterus dalam batas normal, Tes Kehamilan Negatif;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana subjek atau pelaku perbuatan tersebut adalah Anak yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban, dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda. Namun sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karena itu terhadap Anak disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman pidana pelatihan kerja yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak yaitu selama 15 (lima belas) tahun, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mininum khusus pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Klien/Anak masih dalam kategori anak-anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Klien adalah karena kurangnya pengawasan dari pihak keluarga;
- Bahwa Klien mengakui perbuatan pidananya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa Klien berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan berharap agar mendapat keringanan hukuman;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana dengan syarat pengawasan berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) ke-b (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan ataupun permohonan dari Penasihat Hukum Anak, maka pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan dikomulasikan dengan pidana pelatihan kerja dengan alasan bahwa ancaman tindak pidana tersebut cukup tinggi, dikaitkan pula dengan keseriusan pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan Anak agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain sehingga diterapkan ancaman pidana yang cukup tinggi terhadap pelanggarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Anak akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja kotak-kotak berwarna coklat tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana kain dasar berwarna hitam merek "SAVIRA BY KEISYA";
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna coklat tanpa merek;
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih dengan motif bunga tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam tanpa merek;

Dikembalikan kepada Anak Korban SF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah melanggar norma kesusilaan serta norma agama yang berlaku di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak menyesali perbuatannya
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak S** dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun serta pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja kotak-kotak berwarna coklat tanpa merek;
 - 1 (satu) lembar celana kain dasar berwarna hitam merek "SAVIRA BY KEISYA";
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna coklat tanpa merek;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna putih dengan motif bunga tanpa merek;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu tanpa merek;
 - 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam tanpa merek;Dikembalikan kepada Anak Korban SF;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ENARIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

ENARIAH

FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm